

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui tahap penyajian hasil penelitian dan analisis, penulis memperoleh kesimpulan yang diuraikan ke dalam tiga poin berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa stigma masyarakat Banjar terhadap pasangan yang menunda memiliki anak berakar pada norma sosial dan budaya yang memaknai anak sebagai indikator utama keberhasilan perkawinan. Norma bahwa pasangan menikah harus segera memiliki anak telah menjadi *living law* (hukum yang hidup) yang mengikat melalui kontrol sosial seperti pertanyaan, nasihat, dan penilaian moral. Akibatnya, pasangan yang menunda kehamilan dipersepsikan menyimpang dan belum menjalankan fungsi perkawinan secara “sempurna”. Dalam perspektif Hukum Islam, stigma tersebut tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan dan larangan berprasangka, sementara keputusan menunda kehamilan dibolehkan selama didasarkan pada pertimbangan maslahat dan tanggung jawab.
2. Penelitian ini menemukan bahwa stigma masyarakat berdampak pada kondisi psikologis pasangan *childfree*, mulai dari rasa tidak nyaman, cemas, dan takut dinilai negatif, hingga tekanan emosional dalam relasi sosial. Namun, pasangan tidak bersikap pasif; mereka menunjukkan bentuk resistensi melalui perlawanan simbolik, yakni tetap menjaga kesopanan di

ruang publik tetapi mempertahankan keputusan mereka secara pribadi. Resistensi ini menjadi strategi untuk melindungi diri sekaligus mempertahankan otonomi dalam menentukan kehidupan keluarga. Dalam perspektif psikologi sosial dan *maqāshid syarī‘ah*, tekanan stigma yang merusak kesehatan mental bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dan akal.

3. Penelitian ini menemukan beberapa faktor utama yang memengaruhi keputusan pasangan untuk menunda kehamilan, yaitu kesiapan mental dan emosional, kondisi ekonomi yang belum stabil, pendidikan dan pengembangan karier, pengalaman atau trauma masa lalu, serta kesepakatan bersama antara suami dan istri. Latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi, dan tingkat pemahaman keagamaan yang beragam pun turut memengaruhi munculnya keputusan menunda memiliki anak. Sehingga *childfree* bukanlah fenomena umum namun fenomena masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah hingga menengah ke bawah. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keputusan menunda kehamilan dapat diterima sepanjang dilakukan melalui musyawarah, tidak bertentangan dengan prinsip *syar‘i*, dan didasarkan pada pertimbangan maslahat. Sama halnya dengan membatasi keturunan diperbolehkan, maka menunda kehamilan pun pada dasarnya termasuk dalam upaya pengaturan kelahiran yang juga diperbolehkan, selama dilakukan dengan pertimbangan yang tepat dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syariat. Penundaan kehamilan dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keharmonisan keluarga dan perlindungan

keturunan (*hifzh al-nasl*), bukan sebagai penolakan terhadap tujuan perkawinan. Namun penundaan memiliki anak menjadi tidak diperbolehkan apabila dilakukan dengan niat menolak keturunan secara permanen, tanpa alasan maslahat yang sah, atau dilandasi oleh sikap meragukan rezeki dan ketentuan Allah.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada ruang lingkup informan dan konteks sosial yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji fenomena *childfree* atau penundaan kehamilan secara lebih spesifik dengan pendekatan komparatif, misalnya antara masyarakat Banjar dengan komunitas budaya lain, atau antara pasangan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, penelitian lanjutan dapat memperdalam kajian mengenai perspektif ulama, tokoh agama, atau praktisi hukum keluarga Islam dalam menanggapi fenomena *childfree*, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dari sisi normatif dan praksis keagamaan.

2. Bagi Pembuat Kebijakan dan Lembaga Keagamaan

Lembaga keagamaan dan pihak yang berwenang di bidang hukum keluarga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih proporsional kepada masyarakat mengenai konsep perkawinan, keturunan, dan perencanaan keluarga dalam Islam. Sosialisasi mengenai prinsip *maqāshid al-syarī‘ah*, musyawarah dalam rumah tangga tangga, serta pentingnya kesiapan

mental dan ekonomi dalam membangun keluarga perlu ditingkatkan. Dengan demikian, kebijakan dan dakwah keagamaan tidak hanya menekankan aspek normatif memiliki keturunan, tetapi juga memperhatikan aspek kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan keluarga.

3. Bagi Masyarakat dan Keluarga

Masyarakat dan keluarga diharapkan dapat lebih menghargai dan memahami pilihan pasangan dalam menentukan waktu dan kesiapan memiliki anak. Stigma, tekanan sosial, serta pertanyaan yang berulang terkait kehamilan sebaiknya diminimalkan karena berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang negatif. Dukungan moral, emosional, dan spiritual dari lingkungan sekitar sangat dibutuhkan agar pasangan dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis tanpa merasa tertekan oleh norma sosial yang berlebihan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam memahami dinamika sosial dan psikologis pasangan *childfree* atau yang menunda kehamilan di masyarakat Banjar. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi terbentuknya sikap sosial dan kebijakan yang lebih arif, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga di masa mendatang.